



Fenomena Childfree pada Perempuan Menikah dalam Perspektif Islam: Tinjauan Sains dan Kimia

The Childfree Phenomenon among Married Women: An Islamic Perspective with Insights from Science and Chemistry

Laila Agustina^{1*}, Chantika Imelia Br Sinaga², Rizka Aulia Br Saragih³, Jihan Nur Asyfa Hanafi⁴, Mutiara Pratiwi⁵, Putri Fachira⁶, Manna Wa Salwa⁷, Aulia Nurmala Sari Sikumbang⁸, Meliana⁹, Nurmayani¹⁰

Universitas Negeri Medan

Email Korespondensi: agustinalaila15@gmail.com*

Article Info

Article history:

Received : 26-03-2026

Revised : 28-03-2026

Accepted : 30-03-2026

Published : 01-04-2026

Abstract

The phenomenon of childfree among married women has become an increasingly discussed issue in modern society, as it relates to life choices, reproductive rights, and religious values. This study aims to examine the phenomenon from an Islamic perspective and from a scientific point of view, particularly in relation to biological and reproductive health aspects. This research uses a qualitative approach with a literature study method by collecting data from books, scientific journals, and Islamic sources such as the Qur'an and hadith. The results show that the decision to be childfree is influenced by various factors, including economic conditions, mental readiness, personal experiences, environmental influences, education, and health conditions. From an Islamic perspective, children are considered a blessing and part of the main purpose of marriage, although in certain conditions there is some tolerance for couples who do not have children. Meanwhile, from a scientific perspective, the use of contraception as part of supporting a childfree decision may affect hormonal balance and reproductive functions. This study highlights that the childfree phenomenon should be understood comprehensively by considering religious, social, and scientific aspects. This study provides a comprehensive understanding of the childfree phenomenon by integrating Islamic and scientific perspectives, especially in reproductive health, and can serve as a reference for further research.

Keywords: *childfree, married women, Islamic perspective*

Abstrak

Fenomena childfree pada perempuan menikah menjadi isu yang semakin banyak dibicarakan di masyarakat modern, terutama karena berkaitan dengan pilihan hidup, hak reproduksi, serta nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena tersebut dari perspektif Islam serta ditinjau dari sisi sains, khususnya yang berkaitan dengan aspek biologi dan kesehatan reproduksi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber keislaman seperti Al-Qur'an dan hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan childfree dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, kesiapan mental, pengalaman pribadi, lingkungan, pendidikan, serta kondisi kesehatan. Dari perspektif Islam, keberadaan anak dipandang sebagai anugerah dan bagian dari tujuan pernikahan, meskipun dalam kondisi tertentu terdapat toleransi terhadap pasangan yang tidak memiliki anak. Sementara itu, dari sudut pandang sains, penggunaan kontrasepsi sebagai salah satu upaya mendukung pilihan childfree memiliki dampak terhadap keseimbangan hormon dan fungsi reproduksi. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa fenomena childfree tidak hanya perlu dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan harus dipahami secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek agama, sosial, dan ilmiah. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengkaji fenomena childfree secara komprehensif melalui integrasi perspektif Islam dan sains, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi.



Selain itu, penelitian ini juga memperkaya pembahasan mengenai childfree dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi serta implikasinya, sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan dalam memahami fenomena ini secara lebih luas.

Kata Kunci: *childfree, perempuan menikah, perspektif Islam*

PENDAHULUAN

Childfree adalah kondisi di mana sebuah pasangan suami istri tidak memiliki anak. Hal ini merupakan keputusan, pilihan, atau prinsip masing-masing perorangan atau pasangan untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Pasangan yang memutuskan untuk Childfree tidak berusaha untuk hamil secara alami ataupun berencana mengadopsi anak, banyak yang masih terkejut dengan munculnya paham ini (Ramdani & Kurniawan, 2023). Istilah childfree ini secara kebetulan muncul saat bersamaan dengan kampanye politik tubuh perempuan yang memaknai bahwa tubuh perempuan adalah milik perempuan itu sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mengandung anak (Pangestu, 2023). Istilah Childfree mulai mencuat di Indonesia diawali dengan pernyataan seorang tokoh masyarakat di akun media sosialnya yang menyatakan dirinya menganut Childfree (menikah tanpa memiliki anak) dalam pernikahannya (Haecal, Fikra, & Darmalaksana, 2022).

Sejak saat itu, trend childfree mengalami peningkatan, khususnya di kalangan generasi milenial di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ari Handayani, proporsi wanita berstatus menikah usia 15-49 yang memutuskan childfree mengalami fluktuasi akhir-akhir ini. Salah satu penjelasan untuk kurangnya religiusitas yang menjadi pengaruh meningkatnya tingkat childfree secara sengaja adalah karena norma agama di barat umumnya mendorong tingkat natalitas dan nilai-nilai tradisional yang tinggi, yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai yang didukung dan digaungkan oleh gerakan yang mendukung childfree (Jenuri dkk., 2022).

Masalah karir adalah hal yang sering menjadi alasan pasangan memilih childfree. Mereka memilih tidak punya anak demi mengejar karir, karena mereka mengukur kebahagiaan berdasarkan pencapaian karirnya, lalu memilih tidak mau memiliki anak. Selain itu, kondisi kesehatan mental yang tidak stabil dan cenderung memiliki kekhawatiran saat memiliki anak menjadi pertimbangan lainnya. Terutama pada Perempuan yang belum siap menjadi ibu. Perempuan dengan kondisi mental yang tidak stabil dikhawatirkan akan mempengaruhi pola asuh anak, bahkan kehidupannya di masa depan (Norhidayah, 2025).

Dalam pandangan empat imam mazhab yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, pernikahan adalah suatu cara untuk melegalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita melalui suatu perjanjian pernikahan (Wibisana, 2017). Tujuan utama pernikahan adalah untuk menjalankan sunah Rasul dan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat (Harahap & Siregar, 2022). Pernikahan yang disyariatkan oleh Islam memiliki beberapa hikmah lainnya, seperti sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diridai oleh agama Islam, memperoleh ketenangan & kedamaian, serta memiliki keturunan sebagai sarana menjaga dan memelihara hifdzu al-nasli. Selain untuk melestarikan keturunan (nasl) pernikahan juga memiliki peran penting untuk membentuk generasi yang berkualitas dan bertakwa kepada Allah (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah sekaligus amanah. Firman Allah dalam QS. Al-Furqan ayat 74 menggambarkan anak sebagai "qurrata a'yun" atau penyejuk mata, sementara



hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa anak saleh merupakan amal jariyah yang pahalanya tidak terputus. Dalam islam, anak merupakan sebuah anugerah dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Allah kepada sepasang hambanya (Norhidayah, 2025).Tren mengenai childfree yang saat ini terus menyebabkan pro-kontra di masyarakat.

Padahal secara jelas meskipun dengan alasan apapun, childfree itu bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang tertulis dalam ayat Al-Qur'an, termasuk Q.S. An-Nahl ayat 72 yang menjawab alasan mengapa tren childfree itu salah (Pangestu, 2023).

أَفِإِنبَاطِلِيُؤْمِنُونَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَلَآ هُجَعَلَّ لَكُمْ أَن تُنْفُسِكُمْ أَجَا وَجَعَلَّ لَكُمْ نَآزِوَاجِكُمْ بَيْنِي وَبَيْنِي وَرَزَقَكُمْ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl 16 : 72).

Fenomena Childfree juga dapat dilihat dalam lingkup sains. Dewasa kini banyak perdebatan mengenai childfree yang dilihat sebagai gugatan antara relasi manusia dan alam. Di mana keputusan childfree didasarkan pada alasan untuk menjaga lingkungan. Dalam melihat potensi yang berada sendiri di bumi, manusia menjadi tokoh utama dalam merusak potensi dalam bumi sendiri. Keadaan populasi yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan manusia akan lingkungan hidup juga bertambah bahkan bisa saja populasi yang tersebut dapat membuat kerusakan ekologi sebagaimana tempat hidup mereka (Hidayah dkk., 2023).

Berbicara tentang childfree, berarti berbicara tentang hak reproduksi perempuan. Adapun hal-hal yang terkait tentang reproduksi perempuan menurut penelitian Ramelan & Amelia (2022) yaitu :

1. Hak untuk hidup, dimana ini merupakan jaminan bagi perempuan untuk memperoleh keselamatan dari kematian karena kehamilan.
2. Hak atas kebebasan dan keamanan, yaitu adanya pengakuan terhadap keputusan individu untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya sehingga tidak ada yang dipaksa untuk hamil atau menjalani prosedur sterilisasi atau aborsi.
3. Hak atas kesetaraan dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi.
4. Hak atas rahasia pribadi, yang berarti hak untuk dilindungi dari informasi yang berkaitan dengan seksualitas dan rahasia pribadi seseorang.
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka, yang dikenal sebagai hak kebebasan berpikir.

Selain itu, menurut Husein Muhammad (2019), hak reproduksi ada empat, yaitu :

1. Hak menikmati hubungan seksual, yang merupakan konsekuensi dari pernikahan, terjadi ketika suami dan istri melakukan hubungan seksual. Kedua pihak harus menikmati hubungan seksual.
2. mencegah kekerasan seksual. Pemaksaan atau degradasi seksual adalah salah satu jenis kekerasan seksual.
3. Hak untuk menolak kehamilan, yang juga merupakan hak reproduksi dalam hal ini Prinsip pertemuan yang sejajar antara suami dan istri dalam perkawinan adalah cara
4. untuk mewujudkan hak tersebut. Untuk mencegah ketimpangan dalam hubungan rumah tangga, asas kemitraan suami istri sangatlah penting.



5. Hak untuk melakukan aborsi. Aborsi adalah prosedur untuk mengakhiri kehamilan. Aborsi dianggap sebagai pembunuhan oleh beberapa ulama, kecuali dalam situasi darurat atau hajat, tetapi beberapa ulama membolehkannya sebelum bayi mati.

Penulisan ini bertujuan untuk mempelajari fenomena tanpa anak pada perempuan yang telah menikah, yang semakin dibahas dalam masyarakat modern. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk mempelajari fenomena ini dari sudut pandang sains, khususnya yang berkaitan dengan aspek biologi dan kesehatan reproduksi pasangan menikah yang memilih untuk tidak memiliki anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, serta sumber-sumber keislaman seperti Al-Qur'an dan hadits. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan berfokus pada pengkajian dan penelaahan terhadap berbagai referensi ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai informasi yang terdapat dalam sumber-sumber literatur untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena *childfree* pada perempuan menikah dalam perspektif Islam serta kaitannya dengan aspek sains dan kimia. Dengan metode ini diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran konseptual mengenai fenomena *childfree* berdasarkan kajian keilmuan dan nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Childfree adalah individu atau pasangan yang menjalani pernikahan dan memutuskan untuk tidak memiliki anak, atau seorang perempuan yang tidak ingin melahirkan dan menjadi seorang ibu dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi mereka untuk memutuskan *childfree* diantaranya berasal dari latar belakang keluarga, biasanya seorang anak yang memiliki kenangan buruk dan trauma bersama keluarganya mendorong mereka untuk memilih *childfree*, begitupula dengan faktor kecemasan untuk membesarkan dan merawat anak membutuhkan mental yang kuat dan kesiapan finansial yang terjamin.

Terdapat banyak faktor mengapa pasangan suami-istri sepakat untuk tidak mempunyai anak dalam pernikahannya. Mengutip pendapat Al-Farisi (2020), Azizah (2022), Komala & Warmiyati D.W. (2022) dan Panggabean (2014), faktor pertama yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk hidup *childfree* dapat dilihat dari aspek ekonomi. Banyak pasangan menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan mereka tidak mempunyai anak. Generasi-generasi muda yang belum menikah pun khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan akan memberatkan pernikahan mereka nantinya. Realitanya, biaya hidup anak memang sangat banyak. Mulai dari kebutuhan ketika masih dalam kandungan, biaya lahiran, peralatan dan kebutuhan bayi hingga tabungan masa depan anak. Sehingga banyak pasangan menjadikan *childfree* sebagai solusi permasalahan ekonomi mereka, sebab kematangan finansial memiliki peran yang sangat penting ketika memiliki anak.

Kedua faktor mentalitas/psikologis. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Terdapat banyak hal yang harus dipersiapkan, termasuk kesiapan mental. Kurangnya kesiapan mental dapat



membuat seseorang memiliki parenting yang buruk bagi anak-anaknya. Tidak sedikit anak yang mengalami trauma akibat parenting yang buruk. Hal ini dikarenakan orang tua tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang parenting dan mentalitas yang belum siap untuk mendidik dan membesarkan anak. Orang tua yang memiliki kesiapan mental dapat menggunakan potensi dirinya untuk mengatasi tantangan yang ada. Kesiapan mental juga banyak dikaitkan dengan mengatasi ketakutan yang ada di dalam diri. Banyak pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak sebenarnya merasa takut akan beberapa hal, seperti takut terhadap proses yang berkaitan dengan kehamilan, takut gagal dalam mendidik anak, takut anaknya lahir dengan keadaan disabilitas dan bahkan ada yang takut berat badannya bertambah.

Ketiga, faktor personal dan pengalaman juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk hidup tanpa anak. Tidak semua orang menyukai keberadaan anak-anak. Beberapa dari mereka bahkan merasa tidak nyaman ketika harus berada di dekat anak-anak. Begitupun dalam pernikahan, terdapat pula pasangan suami istri yang menganggap bahwa anak merupakan beban dan dapat menjadi penghambat kesuksesan karir mereka. Hadirnya anak dianggap hanya akan merepotkan dan menyusahkan hidup mereka. Namun, tak sedikit pula orang yang tidak ingin memiliki anak disebabkan oleh pengalaman pahit di masa kecil yang berubah menjadi sebuah trauma. Sehingga mereka khawatir tidak dapat menjadi orangtua yang baik bagi anak-anaknya nanti.

Keempat, faktor lingkungan. Di lingkungan sosial masyarakat saat ini, terdapat orang-orang yang memilih untuk *childfree* dikarenakan sudah melihat realita yang ada di lingkungan sekitarnya. Banyak orang tua yang menelantarkan anaknya dan menganggap anak hanya sebagai investasi yang nantinya dapat membiayai dan merawat mereka ketika sudah tua. Bagi beberapa orang, tindakan yang seperti itu dinilai cukup egois dan tidak bijak karena sebagai orang tua, anak tidak seharusnya dipandang sebagai alat investasi saja, tetapi anak adalah sebuah anugerah yang memiliki hak untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Selain itu, lingkungan alam yang saat ini cukup mengkhawatirkan juga ikut serta dalam pengambilan keputusan seseorang untuk hidup *childfree*. Overpopulasi yang kini terjadi merupakan salah satu penyebab rusaknya alam dan lingkungan. Overpopulasi dapat menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan dan menimbulkan banyak masalah baru seperti meluasnya kebutuhan lahan untuk dijadikan pemukiman, meningkatnya jumlah limbah dan sampah, kemiskinan dan kelaparan dimana-mana, udara yang tidak sehat, hingga kepunahan hewan dan tumbuhan akibat tingginya kebutuhan yang harus dipenuhi manusia (Baus, 2016).

Oleh karenanya, saat ini banyak pasangan yang menjadikan overpopulasi sebagai alasan mereka untuk tidak memiliki anak. Kondisi dunia yang tidak baik-baik saja ini membuat beberapa orang beranggapan bahwa *childfree* dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelamatkan dunia dari kerusakan yang lebih serius.

Kelima, faktor medis atau kesehatan. Seseorang yang tidak sehat secara fisik membutuhkan perawatan dan perhatian lebih sehingga mereka khawatir jika nantinya akan kerepotan ketika memiliki anak karena mereka pun masih butuh perawatan. Mereka juga merasa khawatir akan penyakitnya yang mungkin akan menurun pada anak-anaknya. Keadaan mereka yang seperti itulah yang kemudian mendorong mereka untuk tidak memiliki keturunan atau *childfree*. Faktor yang keenam atau terakhir adalah faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin



luas pula pemikirannya. Sehingga pemikiran terhadap dirinya sendiri maupun kehidupannya dapat berbeda dari mayoritas orang. Tunggono (2021) dalam bukunya yang berjudul *Childfree & Happy* menyatakan bahwa kebanyakan orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* merupakan orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan biasanya tinggal di perkotaan. Keputusan untuk tidak memiliki anak yang datang dari orang-orang berpendidikan merupakan hasil dari pemikiran yang panjang akan kehidupannya.

Selain dari faktor-faktor yang dijelaskan diatas, hal-hal seputar parenting juga menjadi salah satu penyebab mengapa sepasang suami istri memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Menjadi orang tua adalah sebuah tanggung jawab yang besar karena orang tua memiliki peran penting dalam keberlangsungan setiap anaknya, seperti tanggung jawab akan moral, fisik, dan rasio. Selain itu, orang tua juga memiliki kewajiban untuk mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya (Islahuddin et al., 2021). Dengan begitu banyaknya tugas dan tanggung jawab yang dimiliki orang tua, kebanyakan orang merasa khawatir apabila kedepannya mereka tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Hal tersebutlah yang membuat banyak orang memilih *childfree* sebagai solusi atas berbagai permasalahan dan kekhawatiran yang terjadi di hidupnya.

Dalam Islam juga diakui bahwa tidak semua pasangan memiliki kemampuan atau keinginan untuk memiliki anak, dan dalam kasus ini pasangan yang tidak memiliki anak dapat menyalurkan energi dan waktu mereka untuk melakukan ibadah lainnya dan berbuat baik kepada orang lain dalam masyarakat.

Pernikahan dalam pandangan Islam menempati posisi yang sangat luhur. Ia bukan sekadar ikatan sosial atau kontrak perdata, melainkan sebuah perjanjian agung (*mitsaqan ghalidzan*) yang bernilai ibadah. Tujuan utama (*maqasid*) dari pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang dilandasi oleh ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Visi ideal ini digambarkan secara indah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Ar-Rum ayat 21, di mana Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia menciptakan pasangan bagi manusia dari jenisnya sendiri agar mereka merasa cenderung dan tenteram kepadanya, serta menumbuhkan rasa kasih dan sayang di antara mereka. Ayat ini menegaskan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah tujuan sekunder, melainkan esensi utama dari disyariatkannya pernikahan. Keharmonisan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, keberlangsungan, serta keberkahan kehidupan rumah tangga (Chaliddin, 2021; Ruliyani & Iswatiningsih, 2025).

Dalam menganalisis suatu kasus hukum, khususnya dalam peradilan agama, landasan yang digunakan tidak hanya terbatas pada hukum formal atau fikih tekstual semata, tetapi juga melibatkan pertimbangan yang lebih mendalam, yaitu *Maqasid Syari'ah*. *Maqasid Syari'ah* merupakan kerangka filosofis dalam hukum Islam yang bertujuan memahami hikmah dan tujuan di balik setiap ketentuan syariat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia melalui pemeliharaan lima aspek fundamental kehidupan yang dikenal sebagai *ad-dharuriyat al-khamsah*.

Kelima aspek tersebut meliputi: pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), serta harta dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Dengan menggunakan kerangka ini, suatu putusan hukum tidak hanya dinilai dari aspek keabsahan



prosedural, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu melindungi dan mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan mendasar tersebut.

Berdasarkan peninjauan terhadap berbagai karya ilmiah yang relevan, dapat disimpulkan bahwa meskipun fenomena suami istri yang tidak tinggal serumah telah beberapa kali diteliti, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Anggraeni (2020), Ningsih (2024), dan Saputra (2022), umumnya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan mengkaji fenomena ini dari berbagai perspektif, seperti penyebab perselingkuhan, dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, serta analisis berdasarkan konsep *masalah mursalah*.

Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis studi kasus terhadap putusan cerai talak yang konkret, khususnya yang disebabkan oleh penolakan istri untuk tinggal di rumah suami. Selain itu, pendekatan *Maqasid Syari'ah* juga belum digunakan secara mendalam dalam menganalisis putusan tersebut. Oleh karena itu, nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis yang lebih komprehensif dan berbasis maqasid.

Salah satu aspek penting dalam Maqasid Syari'ah adalah *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Prinsip ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan umat manusia melalui institusi pernikahan yang sah. Oleh karena itu, perceraian yang terjadi tanpa alasan yang jelas atau tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap anak, keluarga, serta kondisi psikologis kedua belah pihak dapat mengancam terwujudnya tujuan tersebut.

Perceraian berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain:

1. Disintegrasi struktur keluarga yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak, baik secara psikologis maupun sosial.
2. Terhambatnya salah satu tujuan utama pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan, sebagaimana dianjurkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, hal ini dapat dilihat dari perspektif sains dan kimia. Pemberian hormon dariluar tubuh, seperti pada kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen maupun progesteron, dapat menyebabkan peningkatan kadar kedua hormon tersebut dalam darah. Peningkatan ini akan dideteksi oleh hipofisis anterior sehingga menimbulkan mekanisme umpan balik negatif yang menurunkan sekresi hormon FSH (Follicle Stimulating Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone). Keberadaan progesteron dari luar tubuh juga memberikan efek penghambatan terhadap estrogen secara lebih kuat. Dalam jangka pendek, tubuh masih mampu melakukan kompensasi dengan meningkatkan sekresi estrogen agar tetap dalam kondisi normal. Namun, dalam penggunaan jangka panjang, kemampuan kompensasi tersebut akan menurun, sehingga menyebabkan penurunan sekresi hormon, terutama estrogen, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan fungsi seksual (Mustika, 2010).

Penggunaan kontrasepsi hormonal, baik kombinasi maupun yang hanya mengandung progesteron, memberikan efek yang berbeda pada setiap individu. Secara umum, pemberian hormon tersebut tetap memicu mekanisme umpan balik negatif pada hipofisis anterior sehingga menurunkan sekresi FSH dan LH. Pada kontrasepsi berbasis progesteron, terjadi penghambatan produksi estrogen. Meskipun tubuh dapat mengompensasi dalam jangka waktu tertentu,



penggunaan kontrasepsi progestin dalam jangka panjang dapat menyebabkan kondisi hipoestrogen. Kondisi ini berhubungan dengan penurunan fungsi seksual, seperti menurunnya libido, frekuensi hubungan seksual, serta kualitas hubungan seksual (Mustika, 2010; Damailia dan Saadati, 2013).

Pemakaian kontrasepsi suntik DMPA (Depot Medroxyprogesterone Acetate) dalam jangka panjang diketahui dapat menurunkan kadar estrogen serta memengaruhi metabolisme hormon dalam tubuh, termasuk penurunan kadar estradiol serum. DMPA merupakan kontrasepsi hormonal jangka panjang yang bekerja sebagai progestin dengan mekanisme menghambat sekresi Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH). Penghambatan ini mencegah maturasi folikel primer di ovarium, menghambat ovulasi, serta menyebabkan penipisan endometrium. Penurunan pulsasi GnRH juga mengakibatkan berkurangnya pelepasan FSH dan menghambat peningkatan kadar estrogen. Kombinasi umpan balik negatif progesteron dan kurangnya umpan balik positif estrogen menyebabkan kadar estradiol serum menjadi rendah. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus selama penggunaan DMPA, maka kadar estradiol akan menetap rendah pada fase folikuler, yang berdampak pada penurunan hasrat seksual serta gangguan fungsi seksual lainnya (Renardy, 2008).

Hal ini didukung oleh penelitian Batlajery et al. (2015) di Puskesmas Palmerah yang menunjukkan bahwa kejadian disfungsi seksual pada akseptor kontrasepsi hormonal lebih tinggi (32,7%) dibandingkan dengan akseptor non-hormonal (29,1%). Selain itu, penelitian lain menyebutkan bahwa kontrasepsi suntik DMPA memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap terjadinya disfungsi seksual dibandingkan metode kontrasepsi lainnya. Hal ini disebabkan oleh sifat antiestrogenik dari hormon progesteron dalam kontrasepsi suntik tiga bulanan, yang menurunkan kadar estradiol dan berkontribusi terhadap terjadinya disfungsi seksual (Marlinda, 2011).

Penyatuan ovum (oosit sekunder) dan spermatozoa yang biasanya berlangsung di ampulla tuba dinamakan fertilisasi. Fertilisasi mempunyai dua fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi reproduksi, yang memungkinkan pemindahan unsur-unsur genetik dari orang tua kepada keturunan. Jika pada gametogenesis terjadi reduksi ($2n$ menjadi n) unsur genetik, maka fertilisasi terjadi penggabungan unsur genetik (pemulihan kembali dari n menjadi $2n$, masing-masing orang tua menyumbang n). Tanpa fertilisasi (kecuali pada kasus-kasus tertentu) kesinambungan keturunan suatu spesies tidak akan terjadi.
2. Fungsi perkembangan. Ketika fertilisasi memicu oosit sekunder untuk melanjutkan dan menyelesaikan proses pembelahan meiosisnya dan membentuk pronukleus wanita. Pronukleus wanita ini yang akan melebur (syngami) dengan pronukleus pria (berasal dari nukleus spermatozoa) untuk membentuk zigot. Jika fertilisasi tidak terjadi maka oosit sekunder akan tertahan pada tahap metafase meiosis II dan kemudian berdegenerasi.

Fertilisasi memerlukan oosit sekunder (ovum) yang telah masak dan siap dibuahi. Sebelumnya ovum ini dikeluarkan dari ovarium pada proses yang dinamakan ovulasi pada sekitar hari ke-14 dari daur menstruasi. Fimbriae pada ujung tuba fallopi meliputi ovarium, sehingga ovum yang diovolusi mudah ditampung di infundibulum. Ovum kemudian didorong oleh tuba fallopi (tuba uterina, disebut juga oviduk) ke arah lumen uterus oleh aktivitas silia pada lumen tuba fallopi, gerak peristaltik tuba fallopi, cairan yang dikeluarkan oleh sel-sel dan beberapa sebab lain.

Jika pada waktu ini terjadi hubungan kelamin (sexual intercourse), spermatozoa yang dilepas di liang vagina berenang ke dalam uterus dan melanjutkan perjalanan ke dalam tuba fallopi.



Seorang wanita disebut hamil jika sel telur berhasil dibuahi oleh sel sperma laki-laki. Hasil pembuahan akan menghasilkan zigot, kemudian berkembang (dengan cara pembelahan sel secara besar-besaran) menjadi embrio. Pembuahan itu sendiri berlangsung setelah terjadinya hubungan seksual antar-lawan jenis, meskipun tidak semua hubungan seksual akan menghasilkan pembuahan. Pembuahan hanya dapat terjadi ketika wanita sedang dalam masa subur. Pada masa itu, seorang wanita akan melepaskan sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi.

Dalam keadaan normal, seorang pria akan mengeluarkan jutaan sperma saat melakukan persetubuhan. Menurut perhitungan dalam satu ejakulasi terdapat 200 sampai 300 juta spermatozoa yang disemprotkan ke dalam liang vagina, akan tetapi hanya sekitar 300 sampai 500 spermatozoa yang berhasil mencapai ampula dan hanya satu yang akan berhasil membenamkan diri ke dalam dinding sel telur yang sudah masak dan menyatukan dua inti sel. Sebagian besar sperma yang berjalan dari vagina menuju uterus dan masuk ke tuba fallopi dihancurkan oleh mukus (lendir) di dalam uterus dan tuba.

Sel yang telah dibuahi akan membelah diri. Mula-mula menjadi 2 lalu 4, 8, 16 dan seterusnya. Seminggu setelah pembuahan, kelompok sel yang terus tumbuh itu telah sampai di dalam rongga rahim dan melekatkan diri di dinding rahim.

Untuk mendukung aktivitas sperma, ovum mengeluarkan senyawa fertilizin yang tersusun dari glikoprotein yang berfungsi untuk:

1. Mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat.
2. Menarik sperma secara kemotaksis positif.
3. Mengumpulkan sperma di sekeliling ovum.

Di sisi lain, akrosom di bagian kepala sperma menghasilkan enzim-enzim yang membantu sperma dalam menembus ovum, yaitu: (1) hialuronidase, enzim yang dapat melarutkan hialuronid pada sel-sel korona radiata, (2) akrosin, enzim protease yang dapat menghancurkan glikoprotein pada zona pelusida, dan (3) anti-fertilizin, antigen terhadap ovum (oosit sekunder) sehingga sperma dapat melekat pada ovum.

Bila berlangsung normal, proses kehamilan akan berjalan terus sampai janin siap untuk dilahirkan ke dunia. Tahap-tahap kehamilan dapat dibagi menjadi tiga trimester, yaitu trimester pertama, kedua dan ketiga. Trimester pertama adalah trimester yang sangat menentukan karena pada saat inilah pembentukan organ vital telah dimulai, termasuk pembentukan dan perkembangan otak. Akan tetapi, tentu saja trimester lain pun punya peranan penting dan harus dijaga dengan baik.

Pada saat kopulasi antara pria dan wanita (senggama/koitus), ejakulasi sperma dari saluran reproduksi pria di dalam vagina wanita akan melepaskan cairan mani berisi sel-sel sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Jika senggama terjadi dalam sekitar masa ovulasi (disebut “masa subur” wanita), maka ada kemungkinan sel sperma dalam saluran reproduksi wanita akan bertemu dengan sel telur yang baru dikeluarkan pada saat ovulasi. Pertemuan/penyatuan sel sperma dengan sel telur inilah yang disebut sebagai pembuahan atau fertilisasi

Dalam keadaan normal *in vivo*, pembuahan terjadi di daerah tuba fallopi, yang umumnya di daerah ampula/infundibulum. Perkembangan teknologi kini memungkinkan penatalaksanaan kasus infertilitas (tidak bisa mempunyai anak) dengan cara mengambil oosit wanita dan dibuahi dengan sperma pria di luar tubuh, kemudian setelah terbentuk embrio, embrio tersebut dimasukkan kembali



ke dalam rahim untuk pertumbuhan selanjutnya. Teknik ini disebut sebagai pembuahan in vitro (in vitro fertilization-IVF) dalam istilah awam disebut bayi tabung.

Spermatozoa bergerak cepat dari vagina ke dalam rahim, masuk ke dalam tuba. Gerakan ini mungkin dipengaruhi juga oleh peranan kontraksi miometrium dan dinding tuba yang juga terjadi saat senggama. Kemudian spermatozoa mengalami peristiwa sebagai berikut:

1. Reaksi kapasitasi: selama beberapa jam, protein plasma dan glikoprotein yang berada dalam cairan mani diluruhkan.
2. Reaksi akrosom: setelah dekat dengan oosit, sel sperma yang telah menjalani kapasitasi akan terpengaruh oleh zat-zat dari korona radiata ovum sehingga isi akrosom dari daerah kepala sperma akan terlepas dan berkontak dengan lapisan korona radiata.

Pada saat ini dilepaskan hialuronidase yang dapat melarutkan korona radiata, trypsin-like agent dan lysine-zone yang dapat melarutkan serta membantu sperma melewati zona pellucida untuk mencapai ovum. Sekali sebuah spermatozoa menyentuh zona pellucida, terjadi perlekatan yang kuat dan penembusan yang sangat cepat. Sekali telah terjadi penembusan zona oleh satu sperma, terjadi reaksi khusus di zona pellucida (zone-reaction) yang bertujuan mencegah terjadinya penembusan lagi oleh sperma lainnya. Dengan demikian sangat jarang sekali terjadi penembusan zona oleh lebih dari satu sperma.

Setelah sel sperma mencapai oosit, terjadi hal-hal berikut ini:

1. Reaksi zona/reaksi kortikal pada selaput zona pellucida.
2. Oosit menyelesaikan pembelahan meiosis keduanya, menghasilkan oosit definitif yang kemudian menjadi pronukleus wanita.
3. Inti sel sperma membesar membentuk pronukleus pria.
4. Ekor sel sperma terlepas dan berdegenerasi.
5. Pronukleus pria dan wanita, masing-masing haploid, bersatu dan membentuk zigot yang memiliki DNA genap/diploid.

Hasil utama pembuahan adalah sebagai berikut:

1. Penggenapan kembali jumlah kromosom dari penggabungan dua paruh haploid dari ayah dan dari ibu menjadi suatu bakal individu baru dengan jumlah kromosom diploid.
2. Penentuan jenis kelamin bakal individu baru, tergantung dari kromosom X atau Y yang dikandung oleh sperma yang membuahi ovum tersebut.
3. Permulaan pembelahan dan stadium-stadium pembentukan dan perkembangan embrio (embriogenesis).

Tahap fertilisasi terjadi melalui 4 tahap, yaitu:

1. Penetrasi korona radiata, oleh sperma dengan bantuan enzim hialuronidase yang melarutkan senyawa hialuronid pada korona radiata.
2. Penetrasi zona pelusida, oleh sperma dengan bantuan enzim akrosin untuk menghancurkan glikoprotein. Penetrasi ini memicu sel-sel granulosit di bagian korteks oosit sekunder untuk mengeluarkan senyawa tertentu yang menyebabkan sel-sel di zona pelusida berikatan satu sama lain membentuk suatu materi yang keras dan tidak dapat ditembus oleh sperma lain. Proses ini mencegah ovum dibuahi oleh lebih dari satu sperma (polispermia).



3. Setelah menembus zona pelusida, spermatozoa masuk ke ruang perivitelin (ruang antara zona pelusida dengan membran vitelin/membran plasma), kemudian menempel dan terjadi fusi (peleburan) membran spermatozoa dengan membran plasma oosit. Peleburan ini memungkinkan nukleus spermatozoa masuk ke dalam sitoplasma, kemudian berkondensasi dan membesar sehingga menjadi pronukleus pria (n). Sedangkan ekor spermatozoa kemudian terlepas dan berdegenerasi. Akibat masuknya nukleus spermatozoa ini juga mengaktifasi oosit sekunder menyelesaikan pembelahan meiosis keduanya menjadi ootid dan polosit sekunder (badan polar II), sedangkan nukleusnya berkondensasi menjadi pronukleus wanita (n).
4. Kedua pronukleus bergerak ke tengah, lalu terjadi fusi (peleburan) pronukleus wanita dan pronukleus pria (disebut syngami). Peleburan ini mengembalikan jumlah kromosom dari haploid menjadi diploid dan sel baru hasil peleburan ini disebut zigot (2n) (Amelia & Cholifah, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, fenomena childfree pada perempuan menikah merupakan isu multidimensional yang memerlukan pendekatan integratif antara perspektif Islam, sains biologi reproduksi, dan ilmu kimia. Dalam perspektif Islam, keberadaan anak merupakan bagian dari tujuan pernikahan dalam menjaga keturunan (hifz an-nasl), meskipun dalam kondisi tertentu terdapat kelonggaran berdasarkan prinsip kemaslahatan. Sementara itu, dari sudut pandang sains, keputusan childfree dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, psikologis, kesehatan, dan lingkungan, serta berkaitan dengan hak reproduksi perempuan.

Dari aspek kimia, penggunaan kontrasepsi hormonal sebagai salah satu bentuk implementasi childfree menunjukkan adanya pengaruh terhadap sistem endokrin, yang dapat berdampak pada keseimbangan hormon dan fungsi reproduksi. Oleh karena itu, fenomena childfree perlu dipahami secara menyeluruh dengan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, aspek ilmiah, serta kondisi sosial masyarakat, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih bijak dan proporsional, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, S. 2020. Childfree dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyat. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(2), 2615–2622.
- Amelia, P., & Cholifah. (2018). *Biologi reproduksi*. Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Anggraeni, D. (2020). Analisis faktor perceraian dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 45-60.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya dalam perspektif hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 5(2), 287-304.
- Azizah, A. I. 2022. Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam. *Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo*, 1(1), 1–82.
- Batlajery, J., dkk. (2015). Hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian disfungsi seksual pada wanita. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 6(2), 120-128.
- Chaliddin, M. (2021). Konsep sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 9(1), 33-47.
- Damailia, R., & Saadati, N. (2013). Pengaruh kontrasepsi hormonal terhadap fungsi seksual wanita. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 4(1), 15-24.



- Haecal, M., Fikra, A., & Darmalaksana, W. (2022). Tren childfree di media sosial dan implikasinya terhadap masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18(1), 23-34.
- Harahap, N., & Siregar, R. (2022). Tujuan pernikahan dalam Islam dan relevansinya di era modern. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(2), 89-102.
- Hidayah, N., dkk. (2023). Fenomena childfree dalam perspektif lingkungan dan ekologi. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 7(1), 45-58.
- Husein, M. (2019). Hak reproduksi perempuan dalam Islam. Yogyakarta: LKiS.
- Jenuri, J., Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). Fenomena childfree di era modern: Studi fenomenologis generasi Gen Z serta pandangan Islam terhadap childfree di Indonesia. *Sosial Budaya*, 19(2), 220-234.
- Komala, D., & Warmiyati D.W., M. T. 2022. Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 119.
- Marlinda. (2011). Pengaruh kontrasepsi suntik DMPA terhadap fungsi seksual wanita. *Jurnal Kesehatan Wanita*, 3(2), 55-63.
- Mustika, D. (2010). Pengaruh kontrasepsi hormonal terhadap keseimbangan hormon reproduksi wanita. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*, 2(1), 10-18.
- Ningsih, S. (2024). Dampak hidup terpisah terhadap keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Keluarga dan Masyarakat*, 8(1), 66-78.
- Norhidayah. (2025). Childfree dan kesehatan mental perempuan dalam perspektif keluarga modern. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan*, 10(1), 55-67.
- Pangestu, F. N. N. (2023). Childfree dan politik tubuh perempuan dalam perspektif sosial. *Jurnal Gender dan Masyarakat*, 5(2), 101-115.
- Panggabean, G. S. 2014. Involuntary Childlessness, Stigma And Women's Identity. *Sosiologi Reflektif*, 9(1), 51-62.
- Ramdani, R., & Kurniawan, A. (2023). Fenomena childfree di Indonesia dalam perspektif sosial. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 12(2), 145-156.
- Ramelan, R., & Amelia, D. (2022). Hak reproduksi perempuan dalam perspektif kesehatan dan HAM. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 13(1), 1-12.
- Renardy. (2008). Mekanisme kerja kontrasepsi DMPA terhadap hormon reproduksi wanita. *Jurnal Obstetri dan Ginekologi Indonesia*, 32(3), 145-152.
- Ruliyani, R., & Iswatiningsih, D. (2025). Harmonisasi keluarga dalam perspektif Islam kontemporer. *Jurnal Studi Keluarga*, 7(1), 12-25.
- Saputra, A. (2022). Analisis perceraian dalam perspektif mashlahah mursalah. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 101-115.
- Wibisana, W. (2017). Pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 1-15.